

DESA – PERENCANAAN DESA – PEMBANGUNAN DESA – PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DESA

2016

PERDA NO. 3, LD. 2016/NO. 3. TLD NO. 3, LL. KAB. PEMALANG : 39 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA.

- ABSTRAK :
- Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan desa sebagai bagian dari tujuan pembangunan daerah, maka diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara dokumen perencanaan pembangunandesadengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 68 Tahun 1999; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Pemalang No. 9 Tahun 2013; Perda Kabupaten Pemalang No. 1 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pemalang No. 4 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pemalang No. 5 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pemalang No. 6 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pemalang No. 15 Tahun 2015.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur Rencana pembangunan desa yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup pengaturan perencanaan pembangunan desa mencakup Perencanaan Pembangunan Desa, RPJM Desa dan RKP Desa, Tujuan RPJMDesa dan RKPDesa, Pembangunan Kawasan Perdesaan, Pengendalian, Penilaian dan Evaluasi RPJMDesa dan RKPDesa, Sanksi administratif dan Sumber Biaya .

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2016
  - Penjelasan : 6 hlm